

13 Oktober 2023

UTS

Nama : Angelina Marshella Suryany
NPM : 222011066
Matakul : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H
Ruang : E 4-2

1). Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II kuper, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1330 ayat (1) kuper serta isinya menyatakan bahwa semua persekwaan yang dibuat secara sah benar sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2). Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara 2 orang akibatnya secara otomatis yang namanya Persekwaan/Perjanjian sehingga menimbulkan suatu Perikatan.

3). Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam² mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1351 kuper dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan 200k waarning.

4). Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang teah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

5). Di dalam kuper tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Radruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepakutan (bisiocheid) yang menyatakan bahwa menurut asas kepakutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6). pasal 1237 " Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebebasan tertentu, kebebasan itu semestak perikatan itu diakhiran adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang kiai akan menyerahkan maka semestak saat kelalaian, kebebasan adalah atas tanggungannya " pasal 144 berisi mengenai hapusnya perikatan²⁴, perikatan hapus bisa suatu

suatu benda tertentu yg menjadi objek persatuan rumah tangga. Sedangkan hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si debitur

Terdapat kaitan antara pasal 1237 dan 144 dimana pasal 1237 diperluas dan bahkan diperluas dengan ketentuan de handelsreken sedangkan pasal 144 memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 1237.

7). > Overmacht adalah keadaan yang tidak terduga bertalangan untuk membenarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang

> Teori overmacht :

a). Teori ketidakmungkinan → menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang di janjikan

b). Teori penghapusan / Peniadaan kesalahan → menyatakan dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan

> Risiko

adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

> Somasi

Somasi adalah syarat utama adanya wanprestasi. mengenai pemahaman tentang somasi ada perbedaan antara ajaran yg lama dan ajaran yang dianut sekarang. Ajaran somasi lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya. Ajaran somasi baru menganggap somasi sebagai pemberitahuan dr kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan prestasi selambat-lambatnya pada waktu yang dibenarkan pd pemberitahuan itu.